

TINGKAT PENGGUNAAN MULTI AKAD DALAM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI)

Burhanuddin Susanto

(Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana No, 50 Malang, Email: burhanuddins.uin@gmail.com)

Abstrak:

Artikel ini bermula dari persoalan tentang hukum multi akad dan level penggunaannya dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Untuk menganalisis persoalan tersebut, digunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan konseptual. Fakta bahwa fatwa DSN-MUI banyak mengadopsi akad-akad baik yang bersifat tunggal maupun multi (*al-'uqûd al-murakkabah*). Multi akad ada yang bersifat alamiah (*al-'uqûd al-murakkabah al-thabi'iyah*) dan hukumnya diperbolehkan. Sedangkan multi akad hasil modifikasi (*al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dilah*) hukumnya masih tergantung dari bagaimana bentuk modifikasinya. Jika modifikasi akad tidak melanggar prinsip Sunnah tentang penggabungan akad, maka hukumnya diperbolehkan. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penggabungan akad sehingga terdapat keterkaitan (*mu'allaq*), maka haram hukumnya. Dari total akad yang diadopsi dalam fatwa DSN-MUI, ada sekitar 60,68 % yang menggunakan akad secara tunggal dan sisanya 39,32 % melalui pendekatan multi akad agar dapat diterapkan dalam transaksi modern.

Kata-kata Kunci:

Multi Akad, Transaksi, Fatwa, DSN-MUI

Abstract:

This article begins from issues of the law of hybrid contracts and the level of their using in the fatwa of DSN-MUI (National Sharia Board – Assembly of Indonesian Ulama). To analyze these issues, I use a normative legal research with a conceptual approach. The fact that the fatwa of DSN-MUI has adopted many contracts (*al-'uqûd*) both in single form and hybrid contract (*al-'uqûd al-murakkabah*). There are two hybrid contracts namely that natural (*al-'uqûd al-murakkabah al-thabi'iyah*) is permissible, while law of hybrid contracts modified (*al-*

'*uqûd al-murakkabah al-ta'dilah*) is still depend on how to modify it. If the modification of the contracts does not violate the principle of hadith, then it is permissible. Otherwise, if there is a melting of contracts causing inter connected each others (*mu'allaq*) it is unlawful. Of the total contract is absorbed, there were approximately 60.68% using single contract and the remaining 39.32% using hybrid contract to be applied in modern transactions.

Key Words:

Hybrid Contract, Transaction, Fatwa, DSN-MUI

Pendahuluan

Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi. Para fuqaha' ketika memperkenalkan konsep akad tentu dengan menyandarkan pada dalil-dalil syari'at (*al-rujû' ilâ al-Qur'ân wa al-sunnah*) untuk menentukan keabsahannya. Tujuan akad adalah agar nilai-nilai syariat yang ada di balik akad itu, yaitu berupa kepastian bentuk transaksi dapat dicapai sehingga terhindar dari praktik transaksi yang manipulatif.

Pada mulanya, akad hanya digunakan untuk transaksi antara perseorangan. Namun dalam perkembangan, konsep akad banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai produk keuangan/bisnis syari'ah yang melibatkan institusi lembaga dan perusahaan. DSN-MUI (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga fatwa Islam di bidang ekonomi hingga pertengahan 2016 telah mengeluarkan 100 fatwa¹ terkait keuangan/bisnis syari'ah. Bahkan, dari fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut, tidak sedikit yang mengadopsi konsep akad untuk dijadikan sebagai landasan transaksi (*underlying transaction*) sehingga keabsahannya terlegitimasi.

Produk keuangan/bisnis syari'ah mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan ekonomi kontemporer masyarakat global. Model transaksi yang begitu variatif tersebut, seolah-olah menjadi keniscayaan yang tidak terhindarkan. Konsekuensinya, lembaga keuangan/bisnis syari'ah yang mulai populer di kalangan masyarakat kontemporer, "dipaksa" untuk mengikuti perkembangan model transaksi yang cenderung bebas

¹ Lihat, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>. Diakses 24 Mei 2016

nilai itu. Keadaan yang pelik bagi pemangku kebijakan ekonomi Islam seperti DSN-MUI.

Apabila DSN-MUI resisten terhadap realitas perkembangan ekonomi konvensional, akan dianggap tidak akomodatif dan responsif terhadap berbagai variasi transaksi modern. Begitu pula sebaliknya, apabila DSN-MUI proaktif merespon dinamika ekonomi konvensional berarti memerlukan proses *ijtihad*² yang tidak sederhana diantaranya adalah terhadap penerapan multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*).

Dari keseluruhan fatwa DSN-MUI, ada yang murni hasil penggalian hukum (*ijtihad istinbâthi*) dan ada yang mengadopsi prinsip-prinsip akad yang termuat dalam *fiqh mu'âmalah*. Bentuk pengadopsian akad-akad ke dalam fatwa DSN-MUI adalah dalam

² DSN-MUI dalam melakukan *ijtihad* hukum mengacu pada pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada Bab II yang menyatakan bahwa: (1) Penetapan fatwa didasarkan pada *al-Qur'ân, Sunnah (hadits), ijma', dan qiyas*; (2) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif; (3) Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan komisi fatwa. Ketentuan tersebut adalah untuk menjelaskan tentang dasar hukum dan sifat fatwa. Artinya, setiap keputusan fatwa harus mengacu pada sumber hukum, yaitu *al-Qur'ân* dan *Sunnah Rasul* yang *mu'tabarah*. Kemudian jika suatu persoalan (fakta) secara langsung tidak dijelaskan dalam kedua sumber hukum tersebut, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'* dan *qiyas*. Dalam pedoman dinyatakan bahwa sebelum fatwa ditetapkan diperlukan peninjauan terlebih dulu terhadap pendapat imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkâm al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah yang terjadi *khilâfiyah* di kalangan madzhab, maka (a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam' wa al-tawfiq*; dan (b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqâranah al-madzâhib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushûl al-fiqh muqâran*. Untuk masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode bayani, *ta'lîli (qiyâs, istihsâni, ilhâqi)*, *istishlâhi*, dan *sadd al-dzar'ah*. Penetapan fatwa harus senantiasa memerhatikan kemaslahatan umum (*mashâlih 'âmmah*) dan *maqâshid al-syar'ah*. Di samping itu, kaidah-kaidah lainnya yang secara spesifik juga mendasari penetapan fatwa DSN-MUI yaitu kaidah pemisahan halal-haram (*tafrîq al-halâl min al-harâm*) dan peninjauan kembali (*i'âdah al-nazhar*). Disarikan dari <http://fahmi-salim.blogspot.co.id/2012/06/pidato-pengukuhan-dr-hc-kh-maruf-amin.html>.

rangka menerapkan prinsip-prinsip akad (*ijtihâd thatbîqî*) ke dalam lembaga keuangan/bisnis syari'ah. Pengadopsian akad-akad *mu'âmalah* ke dalam fatwa DSN-MUI ada yang bersifat tunggal (*al-'aqd al-fardliyah*) dan ada yang bersifat multi akad, yaitu perpaduan antara akad satu dengan lainnya dengan tetap memerhatikan ketentuan batasan-batasan (*hudûd wa dlawâbith*) yang telah ditetapkan oleh syari'ah.

Pendekatan multi akad pada satu sisi merupakan suatu kebutuhan, namun pada sisi yang lain dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip hadits. Disebut kebutuhan sebab tanpa multi akad, praktek ekonomi syari'ah kontemporer sulit mengimbangi dan sulit hadir menjadi alternatif bagi transaksi keuangan modern. Akan tetapi, apabila multi akad yang diberlakukan dengan tidak memerhatikan *hudûd wa dlawâbith syari'ah*, jelas akan melanggar syari'ah.

Ada tiga hadits Nabi Saw yang menunjukkan batasan-batasan berlakunya multi akad, yaitu: *Pertama*, terkait dengan larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli (لا يحل سلف وبيع); *Kedua*, adalah terkait dengan dua akad jual beli dalam satu transaksi jual beli (بيعتين في بيعة واحدة); *Ketiga*, menyangkut dua akad dalam satu transaksi (صفتين في صفقة واحدة).

Menurut Nazîh Hammâd dalam kitabnya: *al-'Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî* dinyatakan bahwa kebolehan multi akad berlaku umum, sedangkan beberapa hadits nabi maupun nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.³ Sedangkan menurut Hasanuddin, *mashlahah* yang didapat dengan mengkomodasi kebolehan multi akad (*ta'addud al-'uqûd fî shafqah wâhidah*) adalah ketika praktisi ekonomi dapat mengaplikasikan syari'ah sesuai dengan perkembangan zaman.⁴ DSN-MUI telah berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan keekonomian umat melalui pendekatan dan penerapan multi akad.

³ Nazîh Hammâd, *al-'Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), 11-12.

⁴ Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 226.

Dari uraian tersebut, pertanyaan untuk dijawab adalah bagaimana tingkat penggunaan multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*) dalam fatwa DSN-MUI?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)⁵ yaitu untuk mengungkap tingkat penggunaan multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*) dalam fatwa DSN-MUI. Dari berbagai pendekatan yang ada dalam penelitian hukum,⁶ penulis hanya menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep akad yang terdapat dalam fatwâ DSN-MUI. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder seperti kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal, dan bahan hukum tersier terutama kamus yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (*literature review*). Untuk mendukung uraian tingkat penggunaan multi akad, digunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan cara membandingkan antara realitas multi akad dengan keseluruhan fatwa DSN-MUI yang menggunakan akad itu sendiri baik yang bersifat tunggal (*al-'aqd al-fardliyah*) maupun multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*) sehingga diketahui tingkat prosentasenya.

Akad dan Fatwa

Untuk melakukan transaksi bisnis, selalu diperlukan akad sebagai dasar perikatan (*underlying contract*). Akad berasal dari kata *al-'uqûd* merupakan bentuk jamak dari *al-'aqd* yang secara bahasa

⁵ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 118.

⁶ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 133.

berarti ikatan.⁷ Kata akad memiliki akar di dalam QS. al-Mâ'idah 5:1. Dari segi istilah, *al-'aqd* memiliki banyak makna di antaranya adalah *irtibâth ijâb bi qabûl 'alâ wajh masyrû'* yatsbutu *atsaruhu fî mahallihi* (perikatan *ijâb qabûl* berdasarkan *syara'* yang menimbulkan akibat (hukum) terhadap obyeknya).⁸ *Ijâb qabûl* merupakan perbuatan yang menunjukkan keridhaan para pihak yang berakad. Pernyataan *'alâ wajh masyrû'in* dimaksudkan untuk menghindari adanya perikatan yang tidak syar'i. Sedangkan pernyataan *watsbutu atsaruhu fî mahalli* ialah dimaksudkan untuk menjauhkan perikatan antara dua ungkapan yang tidak berdampak pada objeknya.⁹

Rukun akad merupakan unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Menurut jumhur fuqaha', rukun akad terdiri dari para pihak yang berakad (*al-'âqidayn*), objek akad (*al-ma'qûd 'alayh*), dan pernyataan kesepakatan (*shîghat al-'aqd*).¹⁰ Di samping ketiga unsur tersebut, ada yang berpendapat bahwa tujuan akad (*mawdlû' al-'aqd*) merupakan bagian dari rukun akad.¹¹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dinyatakan bahwa rukun akad terdiri atas: (a) pihak-pihak yang berakad; (b) objek akad; (c) tujuan pokok akad; dan (d) kesepakatan.¹²

Perjanjian sudah dikatakan terwujud jika rukun-rukun akad terpenuhi. Namun dari segi keabsahannya, suatu akad masih tergantung dari ada tidaknya kesesuaian dengan persyaratan yang telah ditetapkan syara' (*al-syurûth al-syar'iyyah li al-'aqd*).¹³ Dalam teori fiqh *mu'âmalah*, syarat-syarat yang ditetapkan syara' meliputi syarat terbentuknya akad (*syurûth al-in'iqâd*), syarat keabsahan akad (*syurûth*

⁷ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1406 H.), 80.

⁸ Ibid., 81

⁹ Ibid.

¹⁰ Menurut fuqaha' *Hanafiyah*, rukun akad hanya satu yaitu *shîghat al-'aqd*, sedangkan *al-'âqidayn* dan *al-ma'qûd 'alayh* bukan sebagai rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Lihat Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 78.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 96; Musthafâ *Ahmad Zarqâ*, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Âmm* (Beirut: Dâr al-Qalam, 1425 H), 400.

¹² Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

¹³ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), 37.

al-shihhâh), syarat kepastilan akad (*syurûth al-luzûm*), dan syarat pelaksanaan akad (*syurûth al-nafâdz*). Kemudian menurut KHES, akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹⁴ Begitu pula sebaliknya, akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan: (a) syariat Islam; (b) peraturan perundang undangan; (c) ketertiban umum; dan/ atau (d) kesusilaan.¹⁵

Konsekuensi hukum akad yang tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu gugur (*bathl*) dan rusak (*fâsid*). Rusak (*bathl*) terjadi ketika pada saat mulai berakad sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan *syar'*. Sedangkan akad *fâsid* berbeda dengan *bathl*, karena *fâsid* hanya akan terjadi apabila akad yang sebelumnya sah, namun karena ada sebab tertentu yang merusak kerelaan (*'uyûb al-ridlâ*) sehingga menyebabkan akad menjadi *fâsid*.

Menurut fuqaha' Hanafiyah, akad *fâsid* ialah akad yang sah pada pokoknya, tetapi tidak sah pada sifatnya. Maksudnya, meskipun akad *fâsid* telah memenuhi syarat terbentuknya akad, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Namun mayoritas fuqaha' (selain Hanafiyah) tidak membedakan antara akad *bathl* dengan *fâsid*. Mereka menganggap keduanya sama-sama akad yang *bathl*, sehingga tidak memberikan akibat hukum apapun.¹⁶

Multi akad dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pada masing-masing akad yang membentuknya. Untuk mengawal dan menjamin keabsahan multi akad, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya.

Menurut Yûsuf Qardlâwî, fatwa¹⁷ secara bahasa berarti jawaban terhadap suatu kejadian. Sedangkan secara *syar`* berarti penjelasan hukum *syar'î* dalam menetapkan jawaban persoalan

¹⁴ Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

¹⁵ Ibid., Pasal 26

¹⁶ Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), 49.

¹⁷ *Fatwâ* berasal dari kata: أفنى يعني إفتاء. Memberikan fatwa terhadap suatu masalah berarti menjelaskan hukum atasnya. Memberikan fatwa (إفتاء) berarti menjelaskan/ mengabarkan hukum *syar'î* untuk pemohon tentang persoalan yang terjadi (*al-ikhbâr bi al-hukm al-syar'î li sâ'il anhu fi umûr wâqi'iyyah*). lihat Lînah al-Hamshî, *Târîkh al-Fatwâ fi al-Islâmî wa Ahkâmuhâ al-Syar'iyyah* (Beirut: Dâr al-Rasyîd, 1417 H), 5 dan 40.

penanya, baik jelas maupun tidak, perseorangan maupun kelompok.¹⁸ Jamâl al-Dîn Qâsimî memaknai fatwa sebagai jawaban masalah yang menjadi kemusykilan (kesulitan) di dalam hukum.¹⁹ Karenanya, lembaga keuangan/bisnis syari'ah sebagai *mustaftî*²⁰ yang ingin mendapatkan penjelasan hukum, dapat meminta fatwa DSN-MUI yaitu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan berfatwa (*muftî*).²¹

Fatwa merupakan perkara penting yang memiliki banyak keutamaan terkait penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seseorang *mustaftî*. Hukum memberikan fatwa adalah *fardlu kifâyah*. Karenanya, segala kemungkinan kesalahan fatwa harus dihindari. Demikian sebab seorang *muftî* harus mengungkap kebenaran dari Allah SWT.²² Untuk menghindari kesalahan, para ulama salaf

¹⁸ Yusûf al-Qardlâwî, *Fatwâ bayn al-Indlibâth wa Tasâyab* (Ttp: al-Maktab al-Islâmî, 1415 H), 7

¹⁹ Muḥammad Jamâl al-Dîn Qâsimî, *al-Fatwâ fî Islâm* (Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1986), 52.

²⁰ *Mustaftî* adalah orang yang meminta fatwa kepada *muftî*. Menurut al-Jâbî, semua yang tidak sampai pada derajat *muftî* maka disebut *mustaftî* untuk bertanya tentang hukum-hukum agama. Seorang *mustaftî* bersifat mengikuti (*muqallid*) ulama yang memberikan fatwa kepadanya. Pilihan untuk mengikuti fatwa merupakan pernyataan penerimaan dari kebolehan terhadap sesuatu tanpa alasan. Diwajibkan meminta fatwa ketika ada persoalan baru untuk mengetahui hukum-hukumnya. Jika di suatu negeri tidak mendapati orang yang memberikan fatwa, maka seseorang diwajibkan untuk mencarinya di tempat lain. Lihat Biâm `Abd al-Wahâb al-Jâbî, *Adâb al-Fatwâ wa al-Muftî wa al-Mustaftî* (Kairo: Dâr al-Fikr, 1988), 71. Menurut penulis, tujuan dari meminta fatwa adalah untuk mendapatkan penjelasan hukum syar'i terhadap persoalan yang dihadapi. Dari penjelasan tersebut, diharapkan seorang *mustaftî* akan mendapatkan pengetahuan baru sebagai bekal untuk ketaatan kepada Allah. Karena itu, menanyakan sesuatu kepada orang yang berilmu hukumnya adalah wajib. Allah berfirman yang artinya: "Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui" (QS. al-Anbiyâ 21:7).

²¹ *Muftî* dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *muftî* yang independen (*mustaqil*) dan *muftî* yang tidak independen (*ghair mustaqil*). *Muftî mustaqil* adalah *muftî* yang mengetahui dalil-dalil hukum syar'i yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. *Muftî mustaqil* tidak terikat dengan kitab-kitab fiqh, karenanya kealiman seseorang disyaratkan penguasaan dalil-dalil hukum dengan menggunakan *ushûl fiqh*, mengetahui 'ulûm al-Qur'ân wa al-Hadîts, nâsikh mansûkh, nahw tashrif, ikhtilâf ulamâ maupun kesepakatannya. Barangsiapa yang memenuhi semua syarat tersebut, dia dapat dikatakan *muftî mutlaq mustaqil* yang hukumnya *fardlu kifâyah* atau *mujtahid mutlaq mustaqil* karena kemandiriannya berdasarkan dalil tanpa *taqlîd* dan terikat dengan salah satu mazhab. Lihat al-Jâbî, *Adâb al-Fatwâ*, 22-23.

²² Ibid.,13-14.

cenderung menghindari mengeluarkan fatwa untuk semua persoalan. Dari Ibn Mas'ûd dan ibn 'Abbâs r.a menyatakan bahwa memberikan fatwa terhadap semua yang ditanyakan adalah *majnûn*.²³ Karena itu, menurut Ibn 'Abbâs dan Muḥammad ibn 'Ajlân, ketika seorang 'alim lupa mengatakan saya tidak tahu berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam kebinasaan.²⁴ Karena itu, banyaknya fatwa DSN-MUI tentang produk-produk lembaga keuangan/bisnis syari'ah merupakan fenomena menarik.

Multi Akad

Istilah multi akad dalam bahasa Arab disebut *al-'uqûd al-murakkabah*. Kata *al-murakkabah* merupakan *ism maf'ûl* dari kata *rakaba*, *yarkibu*, *tarkîban* yang secara etimologi berarti *al-jam'u* yaitu mengumpulkan/menghimpun.²⁵ Al-Imrânî mengistilahkan multi akad dengan *al-'uqûd al-mâliyah al-murakkabah*, yaitu kumpulan akad-akad *mâliyah* yang menjadi satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima dimana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.²⁶ Dari definisi tersebut kemudian ia menyimpulkan di antaranya: multi akad terbentuk dari dua pihak (*âqidayn*) atau lebih; terjadi adanya ikatan multi akad menjadi satu akad, sehingga apabila tidak ada ikatan dalam satu muamalah tidak masuk kategori multi akad; multi akad secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu (a) mensyaratkan akad dalam akad lainnya seperti *al-'uqûd al-mutaqâbilah*; (b) mengumpulkan akad-akad dalam satu akad seperti *al-'uqûd al-mujtami'ah*; multi akad baik *mutaqâbilah* maupun *mujtami'ah* masing-masing memiliki akibat hukum (*atsar*) yang seolah-olah menjadi satu; dan keabahan hukum multi akad tergantung dari bentuk multi akad.²⁷

Multi akad adalah pemberlakuan antara satu akad dengan akad yang lainnya (*al-'uqûd al-murakkabah*). Menurut penulis, pemberlakuan akad ada yang disebabkan oleh ketergantungan satu dengan lainnya secara alamiyah (*al-'uqûd al-murakkabah al-thabi'iyah*)

²³ Ibid., 14.

²⁴ Ibid.

²⁵ `Abd Allâh al-Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsat Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbîqiyah* (Riyadh: Esbelia, 1431 H), 43-44.

²⁶ Ibid., 46.

²⁷ Ibid., 46-47.

atau karena adanya modifikasi (*al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dîlah*). Multi akad yang bersifat alamiyah hukumnya boleh, misalnya hubungan antara akad pokok (*al-'aqd al-ashlî*) seperti *al-qardl* dengan akad yang bersifat ikutan (*al-'aqd al-tâbi'î*), seperti *al-rahñ* dan *al-hiwâlah*. Adanya korelasi tersebut menunjukkan bahwa multi akad merupakan suatu keniscayaan sehingga tidak perlu ada perdebatan. Karena itu, perdebatan seharusnya buka pada tataran multi akad, melainkan bentuk multi akad hasil modifikasi.

Multi akad alamiyah terjadi karena sifat akadnya yang saling berhubungan. Artinya akad yang bersifat ikutan (*al-'aqd al-tâbi'î*) hanya bisa berlaku apabila akad pokoknya (*al-'aqd al-ashlî*) berlaku. Begitu pula sebaliknya, apabila akad pokoknya tidak terjadi, maka akad ikutannya tidak bisa berlaku. Hukum akad ikutan mengikuti hukum akad aslinya, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pengikut harus mengikuti (*al-tâbi' tâbi'*) atau pengikut hukumnya tidak terpisah dari pokoknya (*al-tâbi' lâ yufrad bi al-hukm*). Misalnya, jika akad yang diikuti *tabarru'*, maka akad yang mengikuti juga *tabarru'*. Kemudian, jika akad yang diikuti batal, maka akad yang mengikuti juga batal.

Namun, perlu diketahui bahwa berlakunya akad ikutan adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, apabila para pihak yang melakukan perjanjian pokok tidak menghendaki berlakunya akad ikutan, maka akad ikutan tersebut tidak harus ada. Misalnya, X (*muqtaridl*) meminjam uang kepada Y (*muqridl*), kemudian jika Y tidak meminta barang gadai (*rahñ*) sebagai jaminan, maka perjanjian gadai tidak perlu dilakukan.

Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah 2:283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِعَضَا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اٰمَنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشّٰهَدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَاِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang

dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)''.

Multi akad hasil modifikasi (*al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dîlah*) tersusun atas akad-akad yang berlakunya bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan memodifikasi akad adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syari'ah. Dengan diterapkannya akad-akad itu, harapannya substansi ayat-ayat yang termuat pada akad tersebut dapat diamalkan, sehingga praktik transaksi bisnis sesuai atau minimal tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Karena itu, memodifikasi akad untuk dijadikan sebagai *underlying transaction* lembaga keuangan syari'ah merupakan keniscayaan.

Modifikasi akad merupakan bagian dari *ijtihad* agar akad-akad yang terdapat dalam fiqh dapat diterapkan pada transaksi modern. Kebolehan memodifikasi akad harus didasarkan pada keabsahan berlakunya masing-masing akad yang membentuknya. Artinya, modifikasi akad dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang membentuknya terpenuhi, di samping memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan hadits. Agar rukun-rukun dan syarat-syarat akad terpenuhi, maka beberapa akad tidak boleh melebur menjadi satu.

Untuk memodifikasi akad, perlu adanya pemberlakuan dua akad atau lebih. Pemberlakuan akad-akad tersebut biasanya dikaitkan dengan rencana penayaran produk tertentu oleh lembaga keuangan syari'ah. Dalam melakukan modifikasi akad, secara umum ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu: *Pertama*, memberlakukan sesama akad yang bersifat komersial (*mu'âwadhah*). *Kedua*, memberlakukan akad yang bersifat komersial (*mu'âwadhah*) dengan akad derma (*tabarru'*). Dan *ketiga*, memberlakukan sesama akad yang bersifat derma (*tabarru'*).

Multi akad hasil modifikasi merupakan bagian dari *mu'âmalah* secara umum. Hukum asal muamalah adalah *mubâh* selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya (*al-ashl fî al-mu'âmalat al-ibâhah illa an yadulla al-dalîl 'alâ tahrîmihâ*). `Ali al-Dîn Za'tarî dalam *Fiqh al-Mu'âmalah al-Mâliyah al-Muqâran* mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam syari'ah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'âwadhah* maupun akad *tabarru'*. Hal ini

berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi syarat-syarat dan akad-akad.²⁸ Adapun dalil yang dapat digunakan untuk membolehkan multi akad adalah firman Allah dalam QS. al-Mâ'idah 5:1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman menunaikan akad-akad mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum karena tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, semua akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya hukumnya sah, termasuk akad yang diberlakukan secara bersamaan (multi akad) baik yang bersifat alamiyah (*al-'uqûd al-murakkabah al-thabi'iyah*) maupun hasil modifikasi (*al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dîlah*).

Di samping ada dalil-dalil *syar'* yang melegitimasi berlakunya akad, namun ada beberapa ketentuan hadits yang perlu diperhatikan dalam memodifikasi akad. Menurut penulis, larangan dalam multi akad adalah terkait dengan penggabungan akad menjadi satu bukan pemberlakuan akadnya secara ganda (*murakkab*). DSN-MUI seringkali menegaskan bahwa suatu akad tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan akad yang lain.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa DSN-MUI secara tegas menolak multi akad bentuk *'uqûd mutaqâbilah* yaitu akad yang mengandung beberapa akad di mana satu akad dikaitkan (*mu'allaq*) dengan akad lain. Karena pemberlakuan akad secara ganda (multi akad) merupakan suatu keniscayaan, misalnya untuk pemberlakuan *rah'n* akan selalu terangkai dengan *qardl* atau transaksi yang tidak tunai lainnya (*bi al-dayn*). Adapun dalil-dalil hadits terkait larangan penggabungan/peleburan akad menjadi satu adalah:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة

Nabi saw. telah melarang dua kesepakatan [akad] dalam satu kesepakatan [akad] (HR. Ahmad)

²⁸ Lihat Agustianto, *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*. <http://www.agustiantocentre.com/?p=68> (Diakses tanggal 24 Maret 2016)

Kata صفقة secara bahasa artinya memukulkan tangan ketika akad (*dlarb al-yad 'inda al-'aqd*). Sedangkan secara istilah syara berarti akad itu sendiri.²⁹ Karena itu lafal hadits *shafqatayn fi shafqah wâhidah* berarti dua kesepakatan akad dalam satu akad. Maksud akad di sini adalah akad secara umum sehingga bisa berlaku untuk semua akad secara mutlak tanpa ada batasan-batasan tertentu. Pemahaman nash yang demikian itu didasarkan pada kaidah ushul fiqh yang menyebutkan bahwa lafal mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak ada dalil yang membatasinya (*al-muthlaq yajrî 'alâ ithlâqihî mâ lam yaqum dalîl al-taqyîd*).³⁰

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
Nabi saw. telah melarang adanya dua jual-beli dalam satu jual-beli (HR at-Tirmidzi).

Jika pada hadits pertama terkait larangan menggabungkan dua akad menjadi satu, maka pada hadits kedua ini mengkhususkan larangan menggabungkan dua jual beli dalam satu akad. Dalam hal ini bisa saja masing-masing lafal yakni *mutlaq* tetap berlaku sesuai kemutlakannya dan *muqayyad* tetap berlaku sesuai kemuqayyadannya. Namun jika mengacu pada kaidah fiqh *mâ lam yaqum dalîl al-taqyîd*, maka memungkinkan lafal *mutlaq* menjadi tidak berlaku karena *muqayyad*.

Ulama banyak berbeda pendapat dalam menafsirkan dua jual beli dalam satu akad (*bay'atayn fi bay'atin*). Pendapat yang paling dipilih (*râjih*) adalah yang menafsirkan bahwa seseorang yang menjual dengan harga kredit, kemudian mensyaratkan kepada pembelinya unjuk menjual kembali kepadanya dengan harga tunai. Menurut penafsiran riwayat lain, pelarangan dua jual beli dalam satu akad karena menyebabkan riba.³¹ Pendapat ini sesuai dengan nash hadits yang menyatakan:

²⁹ Ahmad Syarbâshî, *Mu'jam al-Iqtishâdî al-Islâmî* (Saudi Arabia: Dâr al-Jayl, 1401 H), 254. Kebiasaan orang Arab ketika jual beli mengikat (*lazim*), maka satu pihak (misalnya penjual) memukulkan tangannya ke tangan pihak lain (pembeli). Lihat 'Alî al-Fayûmî al-Maqrî, *al-Misbâh al-Munîr*, Vol. I (Beirut: Maktabah Lebanon, 1987), 405.

³⁰ Terkait dengan kaidah fiqh, lihat Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1406 H), 208.

³¹ al-Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah*, 180.

من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا

Barang siapa yang menjual dua penjualan dalam satu maka ia hanya dibenarkan mengambil harga yang paling kecil, kalau tidak maka ia telah terjatuh ke dalam riba (HR. Abû Dawûd).

لا يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك

Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, dua syarat dalam jual beli, keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. Aḥmad).

Para fuqaha' sepakat bahwa tidak boleh ada persyaratan jual beli dalam akad hutang, termasuk akad *mu'âwadhah* lainnya.³² Menurut ulama, maksud dari kata *salaf* dalam hadits tersebut adalah hutang (*al-qardl*).³³ Hadits itu menunjukkan adanya larangan menggabungkan akad jual beli dengan akad hutang dalam satu transaksi.³⁴ Larangan itu dimaksudkan agar praktik jual beli atau hutang piutang tidak menimbulkan riba sebagaimana dinyatakan dalam hadits:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah riba. (HR. Bayḥaqî).

Hikmah dibalik larangan menggabungkan akad hutang dengan akad jual beli adalah untuk memberi kesempatan kepada para pemberi hutang (*muqridl*) agar dapat berbuat kebaikan meskipun tanpa mendapatkan kompensasi apapun kecuali pahala dari Allah SWT. Begitu pula sebaliknya, apabila kita ingin memberi imbalan kepada seseorang karena jasa profesinya, maka akad yang digunakan adalah akad memungkinkan untuk memberikan imbalan, seperti *ijârah*, *ju'âlah*, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka multi akad yang memberlakukan akad jual beli dengan akad hutang hukumnya dilarang. Meskipun ada multi akad yang dilarang, namun prinsip multi akad adalah boleh karena diqiyaskan dengan hukum akad yang

³² Ibid.

³³ Lihat Ibn Humâm, *Fatḥ al-Qadîr*, Vol. VI (Beirut: Dâr al-Kitâb al-Ilmiyah, 1424 H), hlm. 309; al-Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah*, 93

³⁴ Ibid.

membanggunya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad yang membanggunya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan transaksi yang mengandung multi akad. Menurut Nazih Hammad, kebolehan multi akad berlaku umum, sedangkan beberapa hadits Nabi maupun nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian tidak bisa diterapkan dalam segala praktik *mu'âmalah* yang mengandung multi akad.³⁵

'Abd Allâh al-'Imrânî memberi standar tentang multi akad yang diperbolehkan. Batasan multi akad menurutnya adalah tidak menyangkut masalah yang dilarang syari'ah, tidak bertentangan antara akad satu dengan akad lainnya, multi akad tidak membawa (mengakibatkan) kepada yang haram, multi akad tidak boleh antara akad yang berifat pertukaran (*mu'âwadhah*) dengan akad yang bersifat kebajikan (*tabarru'*), dan multi akad tidak menyebabkan kepada yang haram.³⁶

Aspek yang tetap (*tsawâbit*) adalah pemeliharaan kemashlahatan. Maslahat yang didapat dengan mengkomodasi kebolehan multi akad (*ta'addud al-'uqûd fi shafqah wâhîdah*) adalah ketika praktisi ekonomi dapat mengaplikasikan syari'ah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan aplikasi tersebut, sektor-sektor usaha syari'ah terpacu untuk berkembang dan mencakup. Sebaliknya, apabila multi akad tidak diperbolehkan, maka sektor-sektor usaha dengan sistem syari'ah dapat mengalami kesulitan/kendala (*mudlarah*).³⁷ Kemudian aspek yang berubah (*mutaghayyirâh*) adalah aspek cara, yakni Nabi Muhammad Saw melarang multi akad, sedangkan DSN-MUI membolehkan dengan syarat agar pelaksanaan multi akad tersebut memperhatikan standar yang ditentukan agar tidak mengandung ketidakjelasan (*jahâlah*), ketidakpastian manipulatif (*gharar*) dan *ribâ*. Dengan kata lain, DSN-MUI membolehkan multi akad selama terhindar dari *ribâ*, *jahâlah* dan *gharar*.³⁸

³⁵ Nazîh Hammâd, *al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmî* (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005 M), 11-12.


³⁶ al-Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah*, 179-188.

³⁷ Hasanuddin, *Konsep dan Standar Multi Akad*, 226.

³⁸ Ibid.

DSN-MUI telah menggunakan pendekatan modifikasi akad dalam berijtihad untuk mengembangkan produk keuangan syari'ah di Indonesia. Dengan menganalisis substansi fatwa DSN-MUI dapat diketahui apakah fatwa itu masuk kategori *ijtihâd istinbâthi* untuk mengeluarkan hukum secara murni terhadap persoalan baru atau *ijtihâd tathbîqî* untuk mengaplikasikan akad-akad mu'amalah dalam kehidupan ekonomi. Kemudian jika fatwa DSN-MUI masuk kategori *ijtihâd tathbîqî*, apakah pemberlakuannya bersifat tunggal tanpa modifikasi (*al-'uqûd al-fardliyah*) atau bersifat multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*). Hingga 2016, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI berjumlah 100 fatwa.³⁹ Dari keseluruhan fatwa DSN-MUI, ternyata ada sekitar 11 fatwa (11 %) produk fatwa yang menurut penulis masuk ke dalam kategori hasil *ijtihâd istinbâthi* untuk mengeluarkan hukum secara murni guna merespon berbagai persoalan ekonomi melalui pendekatan syari'ah. Sedangkan fatwa DSN-MUI yang mengadopsi akad-akad *mu'amalah* sekitar 89 fatwa (89 %).

Dari keseluruhan fatwa DSN-MUI yang mengadopsi akad-akad *mu'amalah*, ternyata ada sekitar 54 fatwa (60,68%) yang menggunakan akad secara tunggal (*al-'uqûd al-fardliyah*) dan sisanya 35 fatwa (39,32%) melalui pendekatan multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*).



³⁹ Lihat <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>. Diakses tanggal 10 Januari 2016.

Fatwa yang menggunakan pendekatan multi akad di antaranya adalah fatwa tentang pedoman investasi reksadana (*wakâlah, mudlârabah*), pedoman asuransi syari'ah (*mudlârabah, hibah*), gadai (*qardl, rahñ, ijârah*), gadai emas (*rahñ, ijârah*), syari'ah *charge card* (*kafâlah, ijârah, qardl*), multi jasa (*kafâlah, ijârah*), *line facility* (*murâbahah, istishnâ, 'mudlârabah, musyârah, ijârah*), asuransi (*mudlârabah musytarakah*), penyelesaian piutang ekspor (*wakâlah, qardl*), anjak piutang syari'ah (*wakâlah bi al-'ujrah, qardl*), *rahñ tasjilî* (*rahñ, qardl, ijârah*), penjualan langung berjenjang jasa perjalanan umrah (*ijârah, ju'âlah*), keperantaraan (*wakâlah bil 'ujrah, ju'âlah, bay' al-samsarah*), pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syari'ah (*hibah, wakâlah bil 'ujrah, kafâlah, qardl*), dan produk-produk fatwa DSN-MUI lainnya yang bersifat multi akad.

Kesimpulan

Perkembangan produk keuangan/bisnis di tengah masyarakat kontemporer terus menggelinging menjadi keniscayaan yang tidak mungkin dihindari sehingga "memaksa" DSN-MUI mengeluarkan fatwa melalui pendekatan multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*) untuk melegitimasi. Pemberlakuan multi akad dalam transaksi modern adalah sebuah keniscayaan yang tujuannya untuk mengamalkan nilai-nilai syariat yang ada di balik akad tersebut. Ketentuan Sunnah terkait muti akad merupakan sebuah pengecualian yang tidak berlaku secara umum. Multi akad ada yang bersifat alamiah (*al-'uqûd al-murakkabah al-thabi'iyah*) hukumnya boleh, misalnya pemberlakuan antara akad pokok (*al-'aqd al-ashlî*) seperti *al-qardl* dengan akad yang bersifat ikutan (*al-'aqd al-thabi'î*), seperti *al-rahñ, al-hiwâlah*, dan lain-lain.

Sedangkan multi akad hasil modifikasi (*al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dîlah*) tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip Sunnah terkait peleburan akad. Berdasarkan kenyataan tersebut, perdebaan fiqh seharusnya bukan pada tataran multi akadnya yang telah menjadi keniscayaan, melainkan lebih pada tataran cara memodifikasinya. Dari 89 fatwa DSN-MUI yang mengadopsi akad-akad *mu'âmalah*, ternyata ada sekitar 54 fatwa (60,68%) yang menggunakan akad secara tunggal (*al-'uqûd al-fardliyah*) dan sisanya 35 fatwa (39,32%) melalui pendekatan multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*).

Daftar Pustaka:

- Agustianto, *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*. <http://www.agustiantocentre.com/?p=68> (Diakses tanggal 24 Maret 2016)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Amin, Ma'ruf, et.al. *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Hamshî, Lînah al-. *Târîkh al-Fatwâ fi al-Islâm wa Ahkâmuhâ al-Syar'iyah*. Beirut: Dâr al-Rasyîd, 1417 H.
- Imrânî, Abd Alâh al-. *al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsat Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbîqiyah*. Riyadh: Esbelia, 1431 H.
- Jâbî, Biâm Abd al-Wahâb al-. *Adâb al-Fatwâ wa al-Muftî wa al-Mustaftî*. Kairo: Dâr al-Fikri, 1988 M.
- Maqrî, Ali al-Fayumi al-. *Al-Misbâh al-Munîr*. Beirut: Maktabah Lebanon, 1987.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa*. Jakarta: Pustaka DSN-MUI, 2006.
- Hasanuddin. *Konsep dan Standar Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Hammâd, Nazîh. *al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005 M.
- Humâm, Ibn. *Fath al-Qadîr*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1424 H.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*
- Qâsimî, Muḥammad Jamâl al-Dîn al-. *al-Fatwâ fi Islâm*. Beirut: Dâr al-Kitab al-Ilmiyah, 1986 M.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE UGM, 2009.
- Syarbâshî, Aḥmad. *Mu'jam al-Iqtishâdî al-Islâmî*. Saudi Arabia: Dâr al-Jayl, 1401 H.
- Zarqâ, Mushtafâ Aḥmad. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Âmm*. Beirut: Dâr al-Qalam, 1425 H.
- Zuhaylî, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1406 H.